

RIA STATEMENT

(REGULATORY IMPACT ASSESSMENT)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 2 Tahun 2017
tentang
Izin Membuka Tanah Negara

KERJA SAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA
2025

Tim Penyusun RIA

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.

Dr. Sonny Sudiar, S.I.P., M.A.

Ibnu Abni Lahaya, M.SA.

Daftar Isi

Tim Penyusun Kajian Akademik	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel	iii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Rumusan Tujuan.....	6
D. Alternatif Tindakan.....	7
E. Analisis Biaya dan Manfaat.....	8
F. Strategi Implementasi	14

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1	Alternatif Opsi	9
Tabel 2	Indikator dan <i>Baseline</i>	9
Tabel 3	<i>Cost and Benefit Analysis (CaBs)</i>	11
Tabel 4	Hasil CaBs	13
Gambar 1 Formula Penghitungan Analisis Biaya dan Manfaat		8

A. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah daratan sekitar 26.326 km². Luas wilayah tersebut setidaknya merupakan 20% dari keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Seturut dengan luas wilayah tersebut, laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kutai Kartanegara juga meningkat. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sebanyak 789.767 jiwa, meningkat jika dibandingkan tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 626.680 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan, laju pertumbuhan penduduknya adalah sebesar 0,02-0,04 per tahun.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun mencapai lebih dari 50% total jumlah penduduk, membuat aktivitas produktifitas juga meningkat. Aktivitas perekonomian berbasis lahan menjadi seperti toko, usaha makanan-minuman, usaha properti, dan usaha pertambangan, mendominasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berbagai aktivitas perekonomian berbasis lahan tersebut menyebabkan tingkat kebutuhan lahan juga meningkat. Pada dasarnya jenis lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar masih berupa hutan, belukar semak, rawa serta lahan-lahan kosong berupa bekas garapan masyarakat dan bekas galian tambang dan hanya sebagian kecil yang telah berupa lahan usaha/budidaya serta lokasi pemukiman.

Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 2017, Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara (Perda IMTN Kukar). Tujuan besar yang ingin dicapai dari adanya Perda IMTN Kukar adalah:

1. Pembukaan tanah negara yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan iklim investasi dengan tetap memperhitungkan keseimbangan

- penggunaan pendistribusian tanah dan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. Pembukaan tanah negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 8 Perda IMTN Kukar, tanah negara didefinisikan sebagai tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Secara ringkas, substansi pengaturan Perda IMTN Kukar meliputi:

1. Subjek, yaitu setiap orang yang membuka tanah negara (Pasal 4 ayat (1)).
2. Objek, yaitu tanah negara meliputi tanah pertanian dan tanah bangunan dan/atau perumahan, tanah bekas pertambangan dan/atau tanah bekas hak guna usaha yang telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemerintah, tetapi sudah dikelola oleh orang perorangan dan/atau badan hukum (Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)).
3. Luas obyek IMTN, yaitu paling banyak 30.000 meter persegi (Pasal 5 ayat (1)).
4. Kewenangan perizinan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 7).
5. Prosedur dan persyaratan pengajuan IMTN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 6).
6. Masa berlaku IMTN selama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 tahun (Pasal 9).
7. Hak dan kewajiban, yang pada intinya wajib mengajukan permohonan IMTN sebelum mengajukan hak atas tanah dan memanfaatkan tanah negara sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 11).
8. Mutasi tanah, tanah negara dengan IMTN tidak dapat dipindah tangankan kecuali untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum (Pasal 14).
9. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau berdasarkan kesepakatan (Pasal 15).

10. Camat menyampaikan pelaporan kepada Bupati terhadap pelayanan IMTN yang telah dilaksanakan (Pasal 18).
11. Ketentuan pidana, penyidikan dan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda Rp50.000.000 (Pasal 23)
12. Kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha perkebunan untuk mendaftarkan tanah dan melaporkan pemanfaatannya kepada BPN (Pasal 24).

Berdasarkan observasi, sejak diundangkan pada 26 Juli 2017, **Perda IMTN Kukar tidak terimplementasi atau tidak dapat dilaksanakan**. Indikator utamanya adalah tidak ditemukan dokumen hukum penerbitan IMTN sebagaimana dimaksud dalam Perda IMTN Kukar. Tidak terimplementasinya Perda IMTN Kukar otomatis berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembentukannya.

Sebagai catatan, pada dasarnya jauh sebelum terbitnya Perda IMTN Kukar, terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Perbup 36/2013). Sekilas substansi Perbup 36/2013 juga mengatur mengenai keberadaan pemanfaatan tanah negara.

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan diantara Perda IMTN Kukar dan Perbup 36/2013, dimana Perda IMTN Kukar terkласifikasi dalam rezim perizinan karena luarannya adalah izin pemanfaatan, sedangkan Perbup 36/2013 terkласifikasi dalam rezim administrasi karena luarannya adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Terdapat perbedaan akibat hukum antara perbuatan “memberi izin” dengan “memberikan keterangan”.

B. Rumusan Masalah

Perda IMTN Kukar tidak terimplementasi, situasi tersebut dikarenakan oleh:

1. Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Perda IMTN Kukar tidak pernah terbit.

Jika merujuk pada Pasal 6 ayat (12) dan Pasal 7, seharusnya terbit peraturan bupati terkait prosedur dan persyaratan pengajuan IMTN serta kewenangan penerbitan IMTN. Tanpa adanya peraturan bupati dengan substansi yang lebih teknis, Perda IMTN Kukar tidak dapat dilaksanakan.

Adapun tidak terbitnya peraturan bupati tersebut disebabkan oleh

a. Belum tuntasnya pemahaman dan ruang lingkup tanah negara.

Sesungguhnya secara tekstual, tidak dikenal frasa “tanah negara” dalam UUPA. Adapun UUPA menggunakan frasa “tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. Istilah “tanah negara” muncul dalam praktik pertanahan dan dalam peraturan-peraturan di bawah undang-undang, salah satu yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang pada Pasal 1 angka 2 memberikan definisi “Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah”. Dilanjutkan pada Pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa yang terkласifikasi sebagai tanah negara adalah:

- 1) Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
- 2) Tanah reklamasi;
- 3) Tanah timbul;
- 4) Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
- 5) Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- 6) Tanah Telantar;
- 7) Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;

- 8) Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
- 9) Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.

Pemahaman tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Perda IMTN Kukar belum sejalan dengan pemahaman tanah negara baik di UUPA sendiri maupun pada peraturan-peraturan lainnya terkait pertanahan, sehingga penerbitan peraturan bupati sebagai pelaksana Perda IMTN Kukar sulit untuk dilakukan.

- b. Kurang masifnya pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan instansi-instansi teknis pertanahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait penyusunan peraturan bupati pasca terbitnya Perda IMTN Kukar.

2. Ketidakjelasan dan potensi konflik kewenangan pemberian izin membuka tanah negara.

Kewenangan Pemerintah Daerah (termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara) sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pemda). Dalam Lampiran huruf J UU Pemda mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan ada 9 (Sembilan) sub urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, salah satunya adalah penerbitan izin membuka tanah oleh pemerintah kabupaten. Namun demikian, tidak dijelaskan dengan lebih detail dalam UU Pemda mengenai kewenangan penerbitan izin membuka tanah tersebut (klasifikasi tanah dan bentuk perizinannya).

Pada sisi yang lain, urusan pertanahan berkaitan dengan urusan dan kewenangan di bidang lain, sebagai contoh kewenangan terkait perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat, tidak serta merta tanah-tanah bekas pertambangan batubara bisa diberikan izin pemanfaatan

begitu saja, prosedur reklamasi dan pengembalian tanah ke Pemerintah Pusat tidak sederhana, demikian juga dengan tanah-tanah perkebunan.

C. Rumusan Tujuan

Berbasis rumusan masalah, maka tujuan yang diinginkan adalah adanya **pemahaman yang jelas dan tegas mengenai kewenangan pemanfaatan atau membuka tanah negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Pemahaman yang tegas dan jelas hanya dapat terealisasi apabila:

- a. Terdapat pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup tanah negara dengan berpedoman pada hasil sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi dan pemanfaatan tanah negara.
- b. Terdapat pemahaman yang jelas mengenai kewenangan pemberian izin membuka atau memanfaatkan tanah negara dengan berpedoman pada hasil sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam memberikan izin bidang pertanahan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan bidang lain namun masih terkait dengan pemanfaatan/pembukaan tanah (seperti aturan sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, lingkungan hidup, atau masyarakat hukum adat).
- c. Terdapat pemahaman yang jelas mengenai kedudukan pengaturan dengan objek yang sejenis dan telah ada saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Alternatif Tindakan

Pada bagian ini akan dirumuskan alternatif tindakan terhadap keberadaan Perda IMTN Kukar. Adapun berbasis Rumusan Masalah dan Tujuan, alternatif tindakannya adalah sebagai berikut:

Opsi I

Do Nothing (tidak melakukan tindakan apapun atau membiarkan keadaan seperti saat ini).

Opsi II

Melakukan perubahan atas Perda IMTN Kukar.

Menyusun perubahan atas Perda IMTN Kukar dengan cara:

1. Mengidentifikasi pasal-pasal dari Perda IMTN Kukar yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Perda IMTN Kukar.
2. Mengubah dan menambahkan pasal-pasal baru untuk menggantikan pasal-pasal dari Perda IMTN Kukar yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Perda IMTN Kukar.

Opsi III

Penyusunan kajian akademik terkait klasifikasi tanah negara dan kewenangan perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah negara dan melakukan pencabutan Perda IMTN Kukar.

Penyusunan kajian akademik dan pencabutan Perda IMTN Kukar dilakukan dengan cara:

1. Menyusun kajian akademik terkait klasifikasi tanah negara dan kewenangan perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah negara.
2. Melakukan pencabutan Perda IMTN Kukar dengan berpedoman pada tata cara pencabutan perda sebagaimana diatur dalam UU Pemda, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kalinya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

E. Analisis Biaya dan Manfaat

Hasil analisis biaya dan manfaat akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Variabel penghitungannya adalah:

1. Menentukan Estimasi Biaya Dasar (*Baseline Cost*).
2. Menentukan Estimasi Biaya Residual (*Residual Cost*).
3. Menghitung Biaya Implementasi (*Implementation Cost*).
4. Menghitung Manfaat.
5. Menghitung Analisis Biaya/Manfaat dengan formula tertentu.

Formula penghitungan Analisis Manfaat dan Biaya adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Formula Penghitungan Analisis Biaya dan Manfaat

$$AMB = \sum_{k=0}^n \frac{M}{B} \times 100\%$$

Dimana:

AMB : Analisis Manfaat-Biaya

M : Manfaat

B : Biaya

Ketentuan:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Nilai AMB < 100% | : dibatalkan |
| 2. Nilai AMB > 100% | : dilanjutkan |
| 3. Nilai AMB > 100% paling tinggi | : dipilih/direkomendasikan |

1. Permasalahan dasar untuk *baseline* analisis.

Perda IMTN Kukar disahkan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk:

- a) Menata pemanfaatan tanah negara secara legal;
- b) Mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum; dan
- c) Mendorong iklim investasi berbasis pemanfaatan lahan.

namun, hingga pertengahan tahun 2025, Perda ini tidak pernah diimplementasikan karena:

- a) Tidak adanya Peraturan Bupati sebagai aturan teknis;
- b) Ketidaksesuaian substansi dengan regulasi nasional seperti PP 18/2021; dan
- c) Belum adanya kejelasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin pemanfaatan/pembukaan tanah negara.

2. Alternatif Opsi

Tabel 1 Alternatif Opsi

Opsi	Deskripsi
Opsi I	<i>Do Nothing</i> (tidak melakukan apa pun).
Opsi II	Melakukan perubahan atas Perda IMTN Kukar.
Opsi III	Penyusunan kajian akademik terkait klasifikasi tanah negara dan kewenangan perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah negara dan melakukan pencabutan Perda IMTN Kukar.

3. Indikator & Kondisi Dasar (*Baseline*)

Tabel 2 Indikator dan *Baseline*

No	Indikator	Nilai <i>Baseline</i> (tahun 2024)	Sumber/Keterangan
1	Jumlah IMTN terbit	0	Hasil penelusuran
2	Konflik agraria	78 kasus aktif	Data YLBHI (2023)
3	Realisasi PAD Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp12.700.000.000.000	Tahun 2024
4	Realisasi PAD Kabupaten Kutai Kartanegara dari IMTN	Rp0	Tahun 2024

No	Indikator	Nilai <i>Baseline</i> (tahun 2024)	Sumber/Keterangan
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara	75,30	Kutai Kartanegara dalam Angka 2024
6	Investasi Berbasis Lahan	Tidak optimal	Bappeda Kukar
7	Peraturan Pelaksana (Perbup)	Tidak tersedia	Hasil penelusuran

Tabel 3 Cost and Benefit Analysis (CaBs)

No	Opsi	Indikator dan Baseline		Biaya		Manfaat		
		Indikator	Nilai	Penerima	Komponen Biaya	Estimasi Biaya*	Jenis Manfaat	Kategori
1	Opsi I Do Nothing	Realisasi PAD Kukar 2024	12,700,000,000.00	<i>Biaya (residual cost akibat tidak ada tindakan)</i>	Konflik lahan berkelanjutan (sosial/hukum)	Rp5,000,000,000.00	Tidak ada	
		IPM Kukar	75.30		Potensi kehilangan pendapatan daerah (IMTN)	Rp10,000,000,000.00		
		Jumlah IMTN Diterbitkan	0		Biaya ketidakpastian administrasi	Rp2,000,000,000.00		
		Kesesuaian regulasi nasional	tidak sesuai					
2	Opsi II Melakukan perubahan atas Perda IMTN Kukar.			Pemerintah Daerah	Penyusunan kajian akademik Raperda Perubahan	Rp150,000,000.00	PAD baru dari IMTN dan legalisasi lahan	Sedang
					Pembahasan dan Pengesahan raperda	Rp100,000,000.00		
					Sosialisasi revisi perda	Rp50,000,000.00		
				Masyarakat	Biaya pengurusan perizinan IMTN (baru)	Rp250,000/orang (tidak masif saat awal)	Kepastian hukum dan legalitas tanah	Sedang
3	Opsi III Penyusunan kajian akademik			Pemerintah Daerah	Kajian akademik pencabutan perda	Rp100,000,000.00	Kepastian hukum	Besar

No	Opsi	Indikator dan <i>Baseline</i>		Biaya		Manfaat		
		Indikator	Nilai	Penerima	Komponen Biaya	Estimasi Biaya*	Jenis Manfaat	Kategori
terkait klasifikasi tanah negara dan kewenangan perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah negara dan melakukan pencabutan Perda IMTN Kukar.					Penyusunan raperda pencabutan, pembahasan, dan sosialisasi	Rp50,000,000.00	Sinkronisasi regulasi	Besar
					Penyusunan naskah akademik raperda baru	Rp300,000,000.00	Potensi PAD baru	Besar
					Pembahasan dan pengesahan raperda baru dan sosialisasi	Rp50,000,000.00		
				Masyarakat	Biaya pengurusan perizinan (jika kebijakan baru disahkan)	Rp250,000/orang	Kepastian pemanfaatan lahan	Besar
							Pengurangan konflik tanah	Besar

Tabel 4 Hasil CaBs

Aspek Evaluasi	Opsi I	Opsi II	Opsi III
Biaya Pemerintah Daerah	0	>Rp350juta	>Rp350juta
Biaya Masyarakat	0	Rp250.000/orang	Rp250.000/orang
Manfaat Pemerintah Daerah	Nol	Sedang	Besar
Manfaat Masyarakat	Nol	Sedang	Besar
Nilai CaBs	0%	150%	>300%
Kesesuaian dengan regulasi nasional	Tidak sesuai	Parsial	Sangat Sesuai
Risiko konflik agraria dan hukum	Tinggi	Sedang	Rendah
Implementansi praktis	Tidak berjalan	Masih diperlukan harmonisasi	Bertahap tapi memiliki orientasi yang jelas
Rekomendasi akhir atas opsi	Tidak Layak	Dipertimbangkan	Direkomendasikan

F. Strategi Implementasi

Opsi III berupa melakukan penyusunan kajian akademik terkait klasifikasi tanah negara dan kewenangan perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah negara dan pencabutan Perda IMTN Kukar, merupakan opsi terbaik yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemda Kukar) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (DPRD Kukar).

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 4, **Opsi III memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, walaupun membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengimplementasikannya.**

Adapun strategi implementasi Opsi III tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPRD Kukar atau Pemda Kukar menginisiasi untuk melakukan penelitian (kajian akademik) dengan fokus pada klasifikasi tanah negara, data dan fakta tanah negara yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kewenangan perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah negara. Penelitian tersebut dapat dilakukan oleh DPRD Kukar atau Pemda Kukar yang melibatkan akademisi dengan minimal latar belakang pendidikan ilmu hukum agraria, ilmu akuntansi, ilmu sosiologi, dan ilmu pemerintahan.
2. Kajian akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada dasarnya akan mengarah pada 2 (dua) situasi sekaligus, yaitu:
 - a. menjawab pertanyaan klasifikasi tanah negara dan kewenangan perizinan atas tanah negara berikut tersedia data eksistensi tanah negara yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan
 - b. memberikan kejelasan metode yang digunakan untuk mencabut Perda IMTN Kukar, yaitu:
 - 1) menggunakan metode pencabutan langsung (melalui perda pencabutan), atau

- 2) metode pencabutan melalui penyusunan perda baru terkait perizinan membuka tanah negara.
3. Jika hasil kajian akademik mengarah pada metode pencabutan langsung sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b poin 1), maka DPRD Kukar atau Pemda Kukar melakukan inisiasi koordinasi awal untuk membicarakan langkah-langkah bersama yang harus diambil terkait rencana pencabutan Perda IMTN Kukar.
4. Pencabutan Perda IMTN Kukar yang berpedoman pada ketentuan:
 - a. Pasal 56 jo. Pasal 63 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
 - b. Pasal 35 jo. Pasal 41 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

(catatan: hasil kajian akademik dapat dijadikan sebagai keterangan yang diperlukan dalam penyusunan raperda pencabutan).
5. Jika hasil kajian akademik mengarah pada metode pencabutan melalui penyusunan perda baru sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b poin 2), maka DPRD Kukar atau Pemda Kukar melakukan inisiasi untuk mulai menyusun naskah akademik rancangan perda baru yang mengatur perizinan membuka tanah negara dengan di dalam perda tersebut terdapat pasal pencabutan Perda IMTN Kukar.
(catatan: hasil kajian akademik dapat dijadikan sebagai bagian dari substansi naskah akademik yang diperlukan dalam penyusunan rancangan perda baru)